

Pertanggungjawaban Ahli Gizi Dalam Program Makan Bergizi Gratis Prespektif Hukum Kesehatan

Nola Hananda Agnesia, Rifqi Ridlo Phahlevy*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; qq_levy@umsida.ac.id*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.6284>

*Correspondence: Rifqi Ridlo Phahlevy

Email: qq_levy@umsida.ac.id

Received: 01/08/2026

Accepted: 12/08/2026

Published: 12/08/2026



Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The Free Nutritious Meal (MBG) Program aims to improve nutritional conditions in society, particularly for school-aged children and vulnerable groups. However, the implementation of this program still poses risks of issues such as food poisoning and malnutrition, which can lead to legal implications for nutritionists. This study employs a juridical-sociological (empirical) method using both statutory and sociological approaches. Primary data sources include Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Secondary data comprises books, articles, and interviews with nutritionist experts. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that nutritionists bear the responsibility to design menus, monitor food quality, and ensure food safety, alongside legal liability in the event of food poisoning or malnutrition. The authority of nutritionists is limited to technical aspects related to nutrition and food safety within a supervisory capacity, whereas strategic decisions remain under the authority of the SPPG management. Despite challenges such as unstable raw material quality, delivery delays, logistical difficulties, and price fluctuations, if negligence occurs and leads to an incident, the liability is generally administrative. However, it can escalate to criminal liability if it results in fatalities.*

Keywords: Free Nutritious Meal Program, Nutritionist Liability, Legal Implications, Food Safety.

Pendahuluan

Pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting sebagai pencapaian menuju bangsa yang maju dalam pembangunan berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya berkaitan terkait kompetensi akademik, tetapi juga mencakup kondisi fisik dan mental yang sehat sebagai prasyarat optimalisasi proses belajar dan produktivitas di masa depan (Leza Puastri Putri, 2025).

Melalui pengawasan gizi dengan memperhatikan kualitas makanan yang di konsumsi karena asupan gizi penting bagi pengaruh pola pikir serta tumbuh kembang anak. Namun, demikian masih terdapat masalah yang di hadapi anak-anak indonesia karena faktor kurangnya mengkonsumsi pangan yang layak dan mengakibatkan status gizi yang kurang dan memengaruhi kecerdasan. Dalam laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) (Kemenkes 2023) menunjukkan *prevalensi stunting* 21,5% mengindikasikan besarnya tantangan masalah gizi masyarakat yang dapat berdampak negatif terhadap kecerdasan dan kualitas bangsa (Khosman, 2024a)

Gizi merupakan faktor utama dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia. Karena status gizi yang baik di tentukan lewat seimbangnya antara asupan dan kebutuhan. Upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan kompetitif dapat dilakukan dengan mempercepat penurunan angka *stunting* melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (Khosman, 2024b). Salah satu inisiatif pemerintah untuk memajukan kesehatan dan status gizi masyarakat dengan membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil serta anak di berbagai tingkat Lembaga pendidikan. Program yang di gagas Presiden Prabowo Subianto yang dilandasi oleh amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Program ini di butuhkan untuk menangani masalah gizi yang berkepanjangan seperti *stunting*, anemia, serta kurangnya asupan gizi seimbang pada anak-anak di sekolah. Inisiatif ini menunjukkan bahwa isu gizi tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, MBG bertujuan menurunkan angka gizi buruk serta memperbaiki kualitas pangan khususnya pada masyarakat di wilayah tertinggal dan kelompok miskin yang selama ini kerap luput tidak mendapatkan jangkauan dari negara (Agustini & Mulyani, 2025)

Persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi) mengungkapkan pentingnya kehadiran Ahli Gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). karena ahli gizi dalam perancangan menu dan penanganan risiko pangan menjadi wujud dari tanggung jawab profesi dan kewajiban hukum. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, menurunkan tingkat masalah gizi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh proses pemenuhan pangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum kesehatan dan hukum pangan di Indonesia (Ridwan Aji Pitoko, 2025). Dalam Buku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam Angka resmi diluncurkan data komprehensif mengenai status gizi balita di seluruh Indonesia. Hasil SSGI 2024 menunjukkan penurunan signifikan pada prevalensi *stunting* secara nasional menjadi 19,8%, melampaui proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 20,1%.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan jumlah penerima manfaat sebanyak 13.371 orang dalam program makanan bergizi gratis yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan dengan total korban : 636 orang telah menjalani rawat inap, sementara 12.755 lainnya menjalani perawatan jalan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa data tersebut merupakan hasil sinkronisasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selanjutnya terhitung 41 kejadian keracunan pangan secara nasional, dengan 211 kasus atau hampir 48 persen di antaranya terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Angka tersebut menjadikan makan bergizi gratis sebagai penyumbang terbesar kasus keracunan pangan di Indonesia sepanjang tahun 2025 dan saat ini telah mencapai total korban sebanyak 37.000 ditahun 2026. (Kompas.com, 2025)

Meskipun data spesifik mengenai insiden Keracunan dalam program makan bergizi gratis mungkin masih terbatas, pengalaman dari program Pangan sekolah atau kantin

sekolah lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan pada anak dapat terjadi dan berdampak serius. Insiden seperti ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berpotensi mengurangi potensi masyarakat untuk percaya kepada inisiatif program pemerintahan dan membuat ancaman bagi keberlanjutan program selanjutnya (Riyanto et al., 2025)

Penyelenggaraan makan bergizi gratis wajib mengikuti ketentuan dalam : (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan. Selain itu, Pasal 156–160 mengatur secara langsung mengenai upaya perbaikan gizi masyarakat, termasuk kewajiban pemerintah menyediakan intervensi gizi yang aman, bermutu, dan sesuai standar untuk mencegah malnutrisi serta penyakit akibat pangan. Dan Pasal 159 menyebutkan bahwa ahli gizi memiliki kewenangan profesional untuk melakukan *asesmen* gizi, perencanaan menu, pengawasan keamanan pangan, dan *monitoring* status gizi sasaran (Rahmattuhan et al., 2023)

(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 4 huruf a dan b yaitu hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta pasal 86-89 yang mengatur standar keamanan pangan, termasuk *higienitas*, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi untuk mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit bawaan pangan *foodborne disease*.

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Suryanto Djoko Waluyo berjudul “Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan”. Penelitian ini menganalisis tentang hubungan antara kebijakan program makanan bergizi gratis dengan dinamika anggaran negara, kepentingan politik, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan (Waluyo et al., 2025) Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah menentukan bentuk tanggung jawab hukum ahli gizi.

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, Khofidotur Rofiah berjudul “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial dan Politik”. Penelitian ini menganalisis program makanan bergizi gratis dari *prespektif* keadilan sosial dengan fokus apakah program ini sudah tepat sasaran serta terkait tantangan politik dan implementasinya (Anifatul Kiftiyah¹, Firda Ayu Palestina², Faris Ulul Abshar³, 2025) Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami berfokus pada kewajiban ahli gizi dalam mengatur standar mutu dan keamanan pangan.

Penelitian terdahulu yang di tuliskan oleh Tri Subakti Mulyono berjudul “Peran Akun Ahli Gizi Dalam Mempromosikan Makanan Bergizi Di Media Sosial”. Penelitian ini membahas peran akun Instagram @ahligizi.id dalam mempromosikan makanan bergizi gratis termasuk efektivitas komunikasi, dan konten dalam informasi penyampaian gizi (Tri Subakti Mulyono, 2021) Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah menilai pertanggungjawaban hukum pada ahli gizi dalam program makan bergizi gratis.

Permasalahan ini menyoroti tanggung jawab ahli gizi dalam sorotan tajam, khusus mengatur tentang layanan gizi, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan intervensi gizi yang berbasis pada keamanan pangan. Serta menetapkan standar untuk keamanan pangan, kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang berguna menghindari kemungkinan terjadinya kontaminasi yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit yang ditularkan melalui makanan (Rosyanne Kushargina, 2025)

Melihat dari berbagai ragam sumber dan latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban ahli gizi dalam program makan bergizi gratis terkait keamanan pangan.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) untuk mengkaji pertanggungjawaban ahli gizi dalam program MBG tidak hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga praktik pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis untuk memahami dalam fokus konteks nyata, termasuk risiko keracunan dan standar keamanan pangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, dan wawancara dengan narasumber ahli gizi. Bahan hukum diolah secara deskriptif kualitatif untuk memahami tanggung jawab ahli gizi apakah telah terpenuhi yang bertujuan menarik kesimpulan hasil analisis dalam pertanggungjawaban hukum apabila terjadi keracunan atau malnutrisi.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Dan Batasan Kewenangan Ahli Gizi Dalam Program MBG

Pengaturan undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki pedoman kepada tenaga kesehatan terutama ahli gizi di klasifikasikan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan tinggi, profesional, serta memiliki kewenangan dalam menangani upaya kesehatan dan promotif gizi. Kedudukan ahli gizi di Indonesia telah mengalami penyesuaian terhadap ahli gizi yang juga memiliki peran krusial dalam pelayanan kesehatan klinis maupun masyarakat, peran ahli gizi sangat penting dalam mendukung proses peningkatan gizi. Mereka wajib memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi yang ada dan mampu menerapkannya dalam praktik sehari-hari. kualifikasi pendidikan yang sesuai menurut regulasi terhadap ahli gizi yaitu lulusan pendidikan *vokasi* atau akademik dan juga melanjutkan pendidikan profesi gizi (Akhmad Fikri Ramadhana, 2024)

Peran ahli gizi ini wajib memberikan pelayanan yang sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur. Selanjutnya fungsi ahli gizi mengelola *asesmen* kebutuhan gizi lewat perencanaan menu, pengawasan pada pengelolaan bahan-bahan makanan, pengawasan dalam proses produksi, distribusi, pelayanan makanan, serta

modifikasi dan pengembangan resep, produk nutrisi, dan formula makanan, maka dalam program MBG ini memastikan bahwa makanan yang di distribusikan kepada penerima manfaat harus aman, tepat sasaran dan sesuai dengan standar gizi (ciputra medical center, 2024)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ahli gizi memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, termasuk dalam perencanaan menu, penilaian kebutuhan gizi, serta pengawasan mutu makanan. Ahli gizi juga berhak memperoleh informasi yang benar terkait kondisi sasaran penerima manfaat, serta kewajiban untuk menyusun dan mengawasi menu sesuai prinsip gizi seimbang dan standar keamanan pangan, memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi sasaran, menjaga mutu dan *higienitas* penyelenggaraan makanan (Essy Zulfiani, 2024). Namun, Jika ahli gizi melakukan kesalahan terkait tugas yang sedang di emban, bentuk pertanggungjawaban yang sesuai adalah mendapatkan sanksi administratif sesuai kesalahan tersebut berdasarkan pasal 283, jika tidak maka dia akan dikenai tanggung gugat berupa pidana dan denda berdasarkan pasal 440 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kurniadi & Nurhayati, 2024)

Berdasarkan norma dalam Undang-undang tentang Kesehatan mengatur terkait tanggung jawab profesional ahli gizi, serta norma Undang-undang tentang Pangan mengatur tanggung jawab atas keamanan dan mutu makanan, dan norma Administratif program yang mengatur tanggung jawab kelembagaan penyelenggara MBG seperti Badan Gizi Nasional. Karena Peraturan Presiden No. 83 tahun 2024 yang menetapkan BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan serta pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, Dengan demikian pertanggungjawaban hukum apabila terjadi permasalahan dalam program MBG dapat di analisis dari aspek perencanaan gizi atau pada aspek kualitas dan distribusi pangan, atau pada kebijakan program (Kementrian Kesehatan RI, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG di wilayah jombang dan Mojokerto tahun 2026 telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan wawancara dengan 2 narasumber ahli gizi SPPG yang menyatakan bahwa pelaksanaan program ini telah berlangsung lancar dan ahli gizi memperlihatkan koordinasi yang baik dalam tugasnya. Secara normatif kedudukan ahli gizi mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan yang wajib menjalankan praktik sesuai standar profesi. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan ahli gizi bahwa *"aturan yang di pahami terhadap kedudukan ahli gizi dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena posisi ahli gizi sebagai bagian dari tenaga kesehatan, untuk pedoman teknisnya mengacu pada aturan dari Kementerian Kesehatan RI lewat pedoman gizi seimbang"*. (Wawancara, 23Februari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)

Dalam wewenangny, meskipun ahli gizi telah memiliki kedudukan profesional sebagai tenaga kesehatan, tapi status kepegawaiannya di SPPG Jombang dan Mojokerto ini masih belum relevan sesuai dengan pernyataannya ahli gizi bahwa *"tidak ada kontrak yang*

mengikat dengan pihak SPPG, jadi bisa saja untuk langsung resign sewaktu-waktu". Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi norma administratif dan hubungan kerja dalam pelaksanaan program MBG, kondisi ini menunjukkan meskipun secara profesi ahli gizi mengacu pada standar tenaga kesehatan, namun dalam konteks implementasi ahli gizi dengan SPPG yang mencakup tanggung jawab administratifnya belum sepenuhnya tertulis formal melalui instrumen kontrak kerja atau perjanjian tertulis. (Wawancara, 22 Januari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)

Selanjutnya tugas ahli gizi mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan makanan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Dalam praktiknya ahli gizi menambahkan bahwa *"tugas nya seperti melakukan asesmen kebutuhan gizi dengan melihat jumlah penerima manfaat berdasarkan usia dan kebutuhan energi terus melakukan penyusunan menu sesuai AKG dan pedoman gizi seimbang, serta menu disusun setiap hari. Selain itu juga menyatakan bahwa turut serta mengawasi waktu penerimaan bahan baku, menilai kelayakan bahan lewat kesegaran, kebersihan, tidak kadaluwarsa, tidak berbau, tidak berlendir, kemasan utuh dan berlabel jelas. Pengawasan juga mencakup proses produksi hingga distribusi serta memantau proses memasak, penataan ke wadah makanan, mengontrol kebersihan dapur, dan wajib mencicipi makanan sebelum didistribusikan ke penerima manfaat". Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan ahli gizi sebagai pengawas mutu dan penjamin keamanan pada program MBG. (Wawancara, 23 Februari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)*

Sebagai tenaga kesehatan, ahli gizi memiliki hak atas perlindungan hukum dalam menjalankan praktik profesinya serta berkewajiban memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Dalam praktik, kewajiban tersebut tercermin dari pernyataan ahli gizi bahwa *"tugasnya pada program ini mulai dari membuat dokumen yang diperlukan seperti form penerimaan bahan makanan, surat jalan dari supplier, daftar spesifikasi bahan baku". Ahli gizi juga menegaskan "jika terjadi ketidaksesuaian bahan, ahli gizi akan segera melapor terlebih dahulu serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola/pimpinan SPPG karena keputusan ada di mereka". Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban profesional dijalankan melalui pengawasan teknis dan pelaporan administratif, namun hak atas kewenangan terbatas pada aspek teknis gizi. (Wawancara, 26 Januari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)*

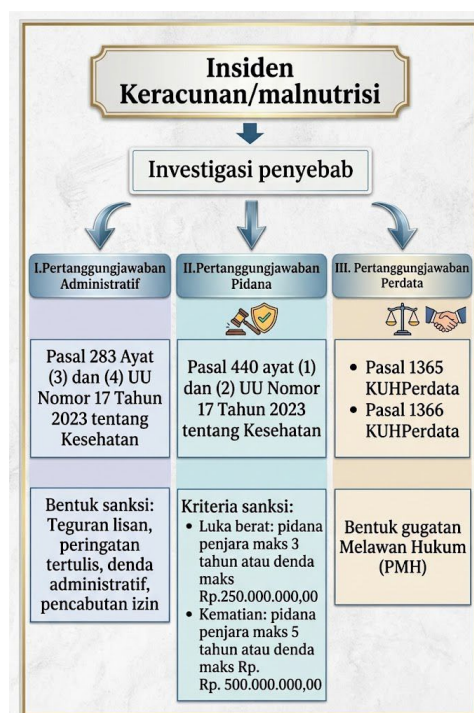
Apabila terjadi malnutrisi, ahli gizi menjelaskan bahwa *"tanggung jawab tersebut muncul karena terjadi kelalaian dalam menjalankan SOP yang mengakibatkan kerugian. Ahli gizi menyatakan bahwa hingga saat ini kasus seperti keracunan pada SPPG wilayahnya bertugas belum pernah terjadi. Namun jika ditemukan insiden malnutrisi/keracunan karena ahli gizi terbukti lalai atau melanggar SOP, yang akan dilakukan penghentian sementara distribusi, pelaporan, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan. Terkait masalah pertanggungjawaban hukum, ahli gizi menilai bahwa bentuk tanggung jawab administratif dinilai paling proporsional, tapi jika sampai menyebabkan korban jiwa bisa mengarah ke pidana". Pernyataan ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dilakukan secara bertahap, dimulai dari administratif hingga kemungkinan pidana apabila memenuhi unsur kelalaian berat yang dilakukan oleh ahli gizi. (Wawancara, 23 Februari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)*

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Mal nutrisi Dan Keracunan Dalam Program Mbg

Konstruksi norma pertanggungjawaban dalam MBG dapat dilihat dari integrasi norma kesehatan, norma pangan, dan norma administratif program. Ahli gizi menambahkan bahwa *“kewenangan tugasnya terbatas pada aspek teknis gizi dan keamanan pangan saja. Apabila ada keputusan strategis dan kebijakan lain, itu semua berada dalam kontrol pengelola program dan pimpinan SPPG. Selain itu, ahli gizi juga menjelaskan bahwa adanya pengawasan dari pihak puskesmas daerah setempat pihak puskesmas yang melakukan pengecekan serta evaluasi setiap satu bulan sekali untuk melihat perencanaan menu dan kebersihan dapur”*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pertanggungjawaban ahli gizi bersifat profesional teknis, sedangkan tanggung jawab kebijakan berada pada pengelola program. (Wawancara, 23 Februari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik penyelenggaraan SPPG di wilayah Jombang dan Mojokerto ditemukan bahwa potensi keracunan dan malnutrisi dalam penyelenggaraan MBG itu ada. Dalam hal ini potensi itu muncul dalam bentuk kelalaian seperti kesalahan perencanaan menu, kesalahan perhitungan angka kecukupan gizi, atau pengabaian prinsip keamanan pangan. Sesuai dengan keterangan dua narasumber ahli gizi dan prinsip ini sejalan dengan asas tanggung jawab dalam hukum kesehatan dan keamanan pangan. Ketentuan prinsip *“no liability without fault”* yang artinya tidak ada tanggung jawab tanpa adanya kesalahan (Wawancara, 25 Februari 2026 kepada narasumber tenaga kesehatan ahli gizi)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya memberikan landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada ahli gizi apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan malnutrisi dalam penyelenggaraan MBG ;



Gambar 1: Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Ruang lingkup tanggung jawab ahli gizi berdasarkan tanggung jawab mencakup hal-hal teknis terkait gizi dan keamanan pangan, yang meliputi penilaian kebutuhan gizi dari penerima manfaat berdasarkan kelompok usia, penyusunan menu yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan pedoman gizi seimbang, serta pengawasan mutu bahan baku melalui cara visual dan organoleptik. Ahli gizi juga memiliki tanggung jawab untuk memantau proses pengolahan makanan, distribusi di dapur, serta mengurus catatan administratif seperti formulir penerimaan bahan dan spesifikasi bahan baku. Mengatur asupan makanan yang mencakup sumber zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral agar tercukupi yang bertujuan untuk mencegah penyakit kronis dan mendukung kesehatan mental. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama ahli gizi terletak pada memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan. (Peraturan et al., 2025)

Tanggung Gugat Atas Mal Nutrisi Dan Keracunan Dalam Program Mbg

Tanggung gugat atas kasus keracunan pada program MBG dapat diajukan kepada ahli gizi apabila jika terbukti adanya kelalaian atau melanggar prosedur operasional standar dalam pelaksanaan tugasnya, maka bentuk gugatannya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 283 ayat (3) dan (4), serta sanksi hukuman pidana juga diberikan apabila kelalaian tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, sesuai dijelaskan dalam pasal 440 ayat (1) dan (2). Namun, Jika masalah tersebut berasal dari kualitas bahan makanan atau kebijakan manajemen yang tidak sesuai dengan saran dari ahli gizi, maka tanggung jawab hukum bisa dialihkan kepada pemasok atau pengelola SPPG sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 138 Dalam ketentuan pasal ini menekankan bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan, mengelola, atau mengedarkan pangan wajib menjamin keamanan dan mutu pangan, dengan bentuk sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Maka tanggung gugat diajukan kepada pihak pengelola program yang wajib bertanggung jawab sesuai dengan kriteria bentuk kelalaian yang terjadi. Dengan kata lain, tanggung jawab dalam program MBG bersifat berimbang dan berdasarkan hubungan sebab akibat. (Febrian, 2026)

Bentuk upaya penegakan hukum dengan mengajukan gugatan berupa laporan pidana dan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat diajukan secara keperdataan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menekankan pada aspek adanya tindakan melanggar hukum yang disengaja atau dapat diperkirakan risiko kerugian yang ditimbulkan sedari awal. Adapun untuk tindakan yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan kerugiannya sejak awal, penggantian kerugian tetap wajib dilakukan, sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Berdasarkan dua ketentuan ini menggariskan bahwa tiap tindakan yang mengakibatkan kerugian baik “secara sadar” maupun “tidak secara sadar”,

harus dilakukan penggantian kerugian secara keperdataan. Penggantian sebagaimana dalam ketentuan tersebut tentunya yang dapat dilakukan pemulihan secara keperdataan, artinya sesuatu yang dapat dinilai aspek kerugian materielnya. Dalam konteks MBG, maka ahli gizi secara pribadi memiliki tanggung jawab sekaligus tanggung gugat untuk memberikan penggantian kerugian secara keperdataan, sepanjang tindakannya yang merugikan itu sepenuhnya melekat dan menjadi tanggung jawab pribadinya. (Yayang Nanda Budiman, 2025)

Kesimpulan

Kewenangan ahli gizi terbatas pada aspek teknis terkait gizi serta keamanan pangan sebagai pengawas. Namun, keputusan strategis dipegang oleh pengelola SPPG. Kendala-kendala seperti kualitas bahan yang tidak stabil, keterlambatan dalam pengiriman, kesulitan memperoleh bahan, dan fluktuasi harga. Jika terdapat kelalaian yang menyebabkan insiden, tanggung jawab umumnya bersifat administratif, tetapi dapat berubah menjadi tanggung jawab pidana jika mengakibatkan korban jiwa. Pemerintah pelaksana program juga wajib melakukan evaluasi terkait masalah peraturan kerja antara pihak SPPG yang telah beroperasi tetapi belum menjamin kontrak dengan ahli gizi. Selain itu, diperlukan upaya penguatan regulasi untuk lebih memperjelas batasan wewenang, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi ahli gizi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan saya ruang untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber ahli gizi SPPG di wilayah Jombang dan Mojokerto yang telah memberikan data, informasi yang relevan sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.

Referensi

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). *Efektifitas Dan Tantangan Kebijakan Program MBG Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia*. 4, 362–368.
- Akhmad Fikri Ramadhana, R. S. M. (2024). *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat*. 2, 39–53.
- Anifatul Kiftiyah¹, Firda Ayu Palestina², Faris Ulul Abshar³, K. R. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik*. 05(1). ciputra medical center. (2024). *Perbedaan Dokter Gizi, Ahli Gizi, dan Ahli Diet (Dietisien)*.
- Daemen, J., & Rijmen, V. (2002). *The Design of Rijndael*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-04722-4>
- Essy Zulfiani, L. L. F. (2024). *Peran Gizi Dan Ahli Gizi Dalam Upaya Pembangunan Nasional Di Indonesia*. 6(1), 211–217.
- Febrian, F. (2026). *Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka*. 4.

- Kementrian Kesehatan RI. (2024). *Buku Survei Status Gizi Indonesia*.
- Khosman, A. (2024a). *Gizi Mewujudkan SDM Berkualitas*.
- Khosman, A. (2024b). *Strategi Penanggulangan Stunting*.
- Kompas.com. (2025). *Bos BGN Sebut Penerima MBG Capai 41,6 Juta Orang, Ada 11.640 Orang Alami Keracunan*.
- Kurniadi, H., & Nurhayati, S. (2024). *Juridical Analysis of Negligence in Health Services by Health Personnel Reviewed from Law Number 17 of 2023 Concerning Health*. 25–31.
- Leza Puastri Putri, J. A. R. (2025). *Indonesian Journal of STEM Education*. 7(1), 59–65.
- Peraturan, H., Makan, P., Gratis, B., & Nutrisionis, D. P. (2025). *Hubungan Peraturan Program MBG Dengan Peran Nutrisionis*. 10(2).
- Rahmattuhan, D., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2023). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. (187315).
- Ridwan Aji Pitoko. (2025). *Persagi Ungkap Peran Vital Ahli Gizi untuk Program MBG*.
- Riyanto, O. S., Rianita, M., & Sinaga, E. (2025). *Penegakan Hak Makanan Aman Dan Sehat : Studi Kasus Keracunan Dalam Program MBG Ditinjau Dari tanggung Jawab Negara*. (2), 1–11.
- Rosyanne Kushargina. (2025). *Menjadikan Pangan Aman dan Bergizi sebagai Prioritas untuk Kesehatan Masyarakat*.
- Tri Subakti Mulyono. (2021). *Peran Akun Ahli Gizi Dalam Mempromosikan Makanan Bergizi Di Media Sosial*. 1–13.
- Waluyo, S. D., Publik, M. A., Unggul, U. E., Politik, E., & Gratis, M. B. (2025). *Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi*. 12, 144–151.
- Yayang Nanda Budiman. (2025). *Menggugat Kelalaian Negara dalam Kasus Keracunan MBG*.